



**P U T U S A N**

**Nomor 465/Pid.Sus/2023/PN Jap**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	: QIOAK MARSEL YAAS;
Tempat Lahir	: Sentani
Umur/ tanggal lahir	: 20 Tahun / 30 Maret 2004;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan/kewarganegaraan	: Indonesia;
n	
Tempat Tinggal	: Kampung Bambar RT 001 / RW 001 Kec.Waibu Kab.Jayapura
Agama	: Kristen Advent;
Pekerjaan	: Swasta;
Pendidikan	: SMA ( Tidak Tamat).

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 01 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023 ;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 09 November 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 09 Desember 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023 ;
6. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 09 Desember 2023
7. Hakim PN Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;
8. Hakim PN Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim PN Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;

10. Hakim PN Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yulius Lala'ar, S.H., Dodo Dwi Prabi, S.H., Chaerul Anwar, S.H., Weltermans Tahulending, S.H., Hulda Aleda Buara, S.H. Para Advokat / Penasihat Hukum beralamat di Jln. Pasar Baru Sentani, Kel. Hinekombe, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 465 /Pid.Sus/2023/PN Jap;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 465/Pid.Sus/2023/PN Jap tanggal 28 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 465/Pid.Sus/2023/PN Jap tanggal 28 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **QIOAK MARSEL YAAS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I berupa Ganja" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1), Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan Kedua, Penuntut Umum Terdakwa.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **QIOAK MARSEL YAAS** dengan pidana penjara selama **5 (Lima) tahun**, dikurangi masa selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan Dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta) rupiah Subsida 3 (tiga) bulan Kurangan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 5 (lima) bungkus plastik bening ukuran besar yang di dalamnya diduga berisikan Narkotika jenis Ganja
  2. 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran besar yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastic bening ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah celana pendek berwarna biru
4. (sembilan) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat 17,82 gram (tujuh belas koma Delapan dua) gram;
5. 1 (satu) buah kantong kain ukuran kecil berwarna hitam bertulisan ULTRA LIGHT DOWN;
6. 1 (satu) buah celana pendek berwarna hitam **Dirampas untuk di musnahkan**
4. Menyatakan supaya terdakwa **QIOAK MARSEL YAAS** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan pembelaan secara tertulis hanya secara lisan mohon keringanan Hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa **QIOAK MARSEL YAAS** pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023, sekitar jam 02.15 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2023, bertempat di Belakang Aspol Polsek Sentani Kota Kab.Jayapura atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jayapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *Tanpa hak atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari adanya laporan masyarakat bahwa telah diamankan 2 (dua) orang laki-laki terkait Penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja di belakang Aspol Sentani Kab.Jayapura. Kemudian Anggota Polsek Sentani yang melaksanakan piket pada hari itu merespon adanya Tindak Pidana tersebut dan benar telah diamankan 2 (dua) orang laki-laki yang bernama QIOAK MARSEL YAAS dan CHRISTIAN WOUW dengan barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran besar yang di dalamnya diduga berisikan Narkotika jenis Ganja dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik bening ukuran kecil diduga berisikan Narkotika jenis Gnaja yang mana barang bukti tersebut semua disimpan di saku celana yang digunakan oleh terdakwa QIAOAK MARSEL YAAS, kemudian anggota Polsek Sentani Kota mengamankan terdakwa QIAOAK MARSEL YAAS ke Polsek Sentani Kota;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa menjelaskan 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran besar yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja dari saku celana bagian depan miliknya dan milik terdakwa QIAOAK MARSEL YAAS mengakui bahwa barang yang ditemukan oleh masyarakat adalah milik terdakwa yang terdakwa tukar dengan sembajo di keermom yang rencananya akan digunakan sendiri.

Bahwa berdasarkan Surat Hasil pemeriksaan urine MARCHELO WATAHA Poliklinik polres Jayapura Nomor : SKPN / 2417/ VIII / 2023 / Sie Dokkes, Tanggal 16 Juli 2023, menerangkan bahwa pemeriksaan sampel Urine I milik MARCHELO WATAHA dengan hasil dinyatakan "**POSITIF THC/Ganja**" menggunakan Narkotika Jenis Ganja

Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Sampel Barang Bukti Narkotika dan telah diperoleh hasil pemeriksaan Barang bukti Narkotika dari Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti Nomor LAB: 155/NNF/VIII/2023 tanggal 14 agustus 2023 yang menyatakan bahwa Sampel Barang Bukti dinyatakan "POSITIF" mengandung Narkotika Jenis Ganja (GOLONGAN I).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 111 ayat (1) Undang- undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **YACOB WOUW** di bawah Sumpah menurut agama Kristen Protestan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa saya masih ingat kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar jam 02.15 WIT di Belakang Aspol Sentani Kab. Jayapura;
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa sebelumnya Saya tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Sdra. QIOAK MARSEL YAAS yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar jam 00.00 WIT saya sedang melaksanakan pos ronda di seputaran Aspol Sentani Kab. Jayapura kemudian sekitar jam 02.15 WIT saya melihat 2 (dua) orang pemuda yang mengedari sepeda motor melintas di belakang Aspol Sentani kab. Jayapura dengan membuat kegaduan yaitu gas-gas motor maka dari itu saya bersama rekan jaga pos ronda saya an. Sdra. HANOCK LAHO mengamankan 2 (dua) orang pemuda tersebut yang mengaku bernama Sdra. QIOAK MARSEL YAAS dan Sdra. CHRISTIAN WOUW kemudian setelah kami melakukan



pemeriksaan kami menemukan 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisikan Narkotika jenis Ganja dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis Ganja di celana pendek warna biru yang digunakan Sdra. QIOAK MARSEL YAAS atas kejadian tersebut kami langsung membawa Sdra. QIOAK MARSEL YAAS dan Sdra. CHRISTIAN WOUW serta barang bukti ke Polsek Sentani Kota untuk di serahkan guna di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa Saya tidak mengetahui dari mana Sdra. QIOAK MARSEL YAAS mendapatkan Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa Narkotika jenis Ganja yang ditemukan di Sdra. QIOAK MARSEL YAAS adalah 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisikan Narkotika jenis Ganja dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis Ganja dan disaksikan oleh rekan jaga pos ronda saya a.n Sdra. HANOCK LAHO;
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa Sdra. HANOCK LAHO berada tepat disamping saya Pada saat ditemukan Narkotika jenis Ganja milik QIOAK MARSEL YAAS;
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa bentuk bungkus paket Narkotika jenis Ganja milik di Sdra. QIOAK MARSEL YAAS yang ditemukan pada saat itu adalah 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisikan Narkotika jenis Ganja dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis Ganja.
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa sebelumnya saya jelaskan bahwa Saya tidak mengetahui bahwa QIOAK MARSEL YAAS membawa dan menyimpan Narkotika jenis Ganja.
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa saya mengetahui barang bukti milik Sdra. Sdra. QIOAK MARSEL YAAS adalah merupakan Narkotika jenis Ganja karna bentuknya berbeda dengan tembakau rokok dan saya pernah melihat Narkotika jenis Ganja di sosial media.
- Bahwa benar Saksi menjelaskan Saya masih ingat dan kenal dengan orang yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepada Saya dia adalah Sdra. QIOAK MARSEL YAAS yang melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja di Belakang Aspol Sentani Kab. Jayapura dan barang bukti yang diperlihatkan pemeriksa kepada Saya Berupa :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisikan Narkotika jenis Ganja yang ditemukan di Sdra. QIOAK MARSEL YAAS.
- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis Ganja yang ditemukan di Sdra. QIOAK MARSEL YAAS.
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru yang digunakan Sdra. QIOAK MARSEL YAAS pada saat itu untuk menyimpan Narkotika jenis Ganja.

adalah benar milik Sdra. QIOAK MARSEL YAAS yang terkait dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Jenis Ganja

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkan.

2. Saksi **CHRISTIAN WOUW**, di bawah janji menurut agama Kristen Protestan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa saya masih ingat kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar jam 02.15 WIT di Belakang Aspol Sentani Kab. Jayapura.
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa Saya kenal dengan Sdra. QIOAK MARSEL YAAS yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja karna Sdra. QIOAK MARSEL YAAS adalah adek Ipar saya.
- Dapat saya jelaskan bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal; 09 Agustus sekitar jam 17.00 WIT saya mengkonsunsi minum keras seorang diri di pinggir jembatan pojok sentani Kab. Jayapura kemudian setelah selesai mengkonsumsi minuman keras saya langsung pulang ke rumah saya di Bambar Doyo Baru Waibu Kab. Jayapura setelah saya sampai di rumah kemudian saya meminjam Handpond Istri saya untuk menelfon Sdra. QIOAK MARSEL YAAS datang kerumah saya yang berada di bambar doyo baru waibu Kab. Jayapura tidak lama kemudian Sdra. QIOAK MARSEL YAAS tiba di rumah saya menggunakan ojek kemudian saya dan Sdra. QIOAK MARSEL YAAS menuju ke belakang Aspol Sentani Kab. Jayapura kemudian setelah saya dan Sdra. QIOAK MARSEL YAAS tiba di belakang Aspol kami diberintihkan oleh warga yang tinggal di seputaran Aspol Sentani Kab. Jayapura kemudian warga Aspol Sentani Kab. Jayapura melakukan pemeriksaan kepada Sdra. QIOAK MARSEL YAAS kemudian warga menemukan Narkotika jenis Ganja di Sdra. QIOAK MARSEL YAAS dan setelah itu warga membawa saya dan Sdra. QIOAK MARSEL YAAS ke Polsek Sentani Kota setelah sampai di Polsek Sentani

Halaman 6 dari 21 Putusan No 465/Pid.sus/2023/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota kemudian saya di perlihatkan oleh Anggota Polsek Sentani Kota berupa Narkotika jenis Ganja sebanyak 5 (lima) bungkus plastik bening ukuran besar Narkotika jenis Ganja dan 1 (satu) plastik bening ukuran besar yang berisikan 10 (sepuluh) plastik klip ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis Ganja kemudian atas kejadian tersebut saya dan Sdra. QIOAK MARSEL YAAS dan barang bukti di bawa ke Mapolres Jayapura di ruangan Sat Resnarkoba guna menjalani proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa Saya tidak mengetahui darimana Sdra. QIOAK MARSEL YAAS mendapatkan Narkotika jenis Ganja
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa bentuk bungkus paket Narkotika jenis Ganja milik Sdra. QIOAK MARSEL YAAS yaitu 5 (lima) bungkus plastik bening ukuran besar Narkotika jenis Ganja dan 1 (satu) plastik bening ukuran besar yang berisikan 10 (sepuluh) plastik klip ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis Ganja.
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa sebelumnya tidak mengetahui bahwa Sdra. QIOAK MARSEL YAAS membawa Narkotika jenis Ganja namun saya baru mengetahuinya setelah saya melihatnya secara langsung.
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa tidak mengetahui bahwa Sdra. Sdra. QIOAK MARSEL YAAS ada menggunakan Narkotika jenis Ganja.
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa hanya Sdra. QIOAK MARSEL YAAS yang melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja dan bahwa Sdra. QIOAK MARSEL YAAS tidak mempunyai dokumen atau surat ijin dari pihak yang berwenang untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I jenis Ganja dan hanya Narkotika jenis Ganja yang ditemukan dan tidak menemukan Narkotika jenis lainnya
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa masih ingat dan kenal dengan orang yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepada Saya dia adalah Sdra. QIOAK MARSEL YAAS yang melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja di Belakang Aspol Sentani Kab. Jayapura.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Selasa Pukul 08.00 Wit Saya membeli 1 (satu) botol minuman keras jenis Jenever dan saya membawa minuman keras tersebut ke Arso 1 untuk saya tukar dengan Ganja, Setelah saya sampai di Arso 1 Pukul 11.00 Wit saya bertemu dengan Sdra. FRANS dan saya menanyakan kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdra FRANS “kaka punya ganja ada kah” dan Sdra FRANS menjawab “ada” dan saya berkata “kaka saya ada bawa jenever 1 (satu) botol bisa barter kah” dan Sdra FRANS Berkata “bisa tapi cuman 1 (satu) plastik saja” dan setelah itu kami melakukan Barter 1 (satu) Botol Minuman Keras Jenis Jenever dengan 1 (satu) kantong Plastik bening berukuran Besar. Setelah itu saya balik ke Sentani, Pukul 14.00 Wit saya Tiba di Sentani Tepatnya di Rumah Ibu saya di Doyo Baru, Kemudian saya menyimpan 1 (satu) kantong Plastik bening berukuran Besar tersebut di Bawah Kasur. Kemudian pada hari Rabu pada pukul 12.00 Wit saya mengambil 1 (satu) kantong Plastik bening berukuran Besar di Bawah Kasur tersebut dan saya mulai membaginya menjadi 5 (lima) bungkus plastik Bening berukuran besar yang berisikan narkotika jenis Ganja dan 11 (sebelas) bungkus plastik bening berukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis Ganja, dan setelah itu saya pergi ke sentani untuk menjual Narkotika jenis Ganja Tersebut pada Pukul 15.00 Wit setelah saya sampai di Pos 7 Sentani saya Turun dan duduk di samping jembatan Tahara menunggu Pembeli ganja, Namun berhubung saya tidak mendapat satupun pembeli saya memutuskan untuk pulang ke rumah nene dan tete saya di Sereh Sentani untuk makan dan setelah itu saya Kembali ke samping jembatan Tahara untuk Kembali menjual Narkotika Jenis Ganja Tersebut dan saya mengeluarkan 1 bungkus plastik bening berukuran kecil dan membuatnya menjadi 1 (satu) linting untuk saya isap pada saat itu, Karena tidak ada pembeli yang datang saya Kembali ke Rumah Ibu saya di Doyo Baru, tidak lama kemudian Ipar saya Sdra. CHRISTIAN WOUW menelephon ibu saya untuk menanyakan “ada QIOAK MARSEL YAAS kah mama sa ada mau ajak ipar jalan” kemudian Ibu saya memberikan hpnya untuk saya dapat berbicara dengan Ipar saya An. Sdra. CHRISTIAN WOUW dan Sdra. CHRISTIAN WOUW Mengajak saya untuk mengkonsumsi Minuman Keras, kemudian pada Pukul 16.30 Wit saya mendatangi Sdra. CHRISTIAN WOUW kemudian kami menuju ke Salah satu Tempat yang menjual Minuman Keras di Doyo Baru untuk membeli 1 (satu) Botol Minuman Keras Jenis ICE LAND setelah itu kami Kembali ke rumah ibu saya Kemudian Saya dan Ipar saya An. Sdra. CHRISTIAN WOUW membuka dan mengkonsumsi 1 (satu) Botol Minuman Keras Jenis ICE LAND tersebut dan saat saya dan ipar saya An. Sdra. CHRISTIAN WOUW mengkonsumsi Minuman keras tersebut setelah 1 (satu) Botol Minuman Keras Jenis ICE LAND tersebut Habis tepatnya pada Hari Kamis Pukul 01.00 Wit saya dan Ipar saya An. Sdra. CHRISTIAN WOUW Membeli 1 (satu) Botol Minuman Keras Jenis ICE LAND di salah satu Tempat yang menjual Minuman Keras di Sentani kemudian saya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Ipar saya An. Sdra. CHRISTIAN WOUW menuju ke Belakang Aspol Sentani untuk mengajak salah satu adik dari Sdra. CHRISTIAN WOUW untuk mengkonsumsi 1 (satu) Botol Minuman Keras Jenis ICE LAND dan pada Pukul 01.30 Wit saat kami melintas di Belakang Aspol Sentani kami di hentikan Oleh Masyarakat yang ada di Belakang Aspol Tersebut dan di Pukuli Oleh Masyarakat di Belakang Aspol Tersebut karena kami diduga Turut Serta dengan kelompok Remaja yang sedang Memalak Pengendara yang melintas di Belakang Aspol Tersebut kemudian pada saat itu masyarakat di Belakang Aspol tersebut memeriksa saku celana sebelah kanan bagian bawah milik saya dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik Bening berukuran sedang yang berisikan narkoba jenis Ganja dan 10 (sepuluh) bungkus plastik Bening berukuran kecil yang berisikan narkoba jenis Ganja, dan masyarakat kembali menemukan 2 (dua) bungkus plastik Bening berukuran sedang yang berisikan narkoba jenis Ganja di saku celana sebelah kiri bagian bawah milik saya atas temuan tersebut masyarakat Membawa kami berdua ke Polsek Sentani Kota, pada Pukul 02.00 Wit sesampainya di Polsek Sentani Kota saya dan Ipar saya An. Sdra. CHRISTIAN WOUW di serahkan kepada Anggota Polsek Sentani Kota untuk di Amankan dan disaat saya dan ipar saya akan dimasukan kedalam Tahanan kami di periksa dan saya di suruh untuk mengeluarkan barang-barang saya yang masih saya simpan di dalam saku celana sebelah kiri dan kanan dan saat saya mengeluarkan isi saku celana saya Kembali di temukan 1 (satu) bungkus plastik Bening berukuran sedang yang berisikan narkoba jenis Ganja di saku sebelah kiri bagian atas milik saya dan 1 (satu) bungkus plastik Bening berukuran sedang yang berisikan narkoba jenis Ganja di saku sebelah kanan bagian atas milik saya barulah kami di amankan kedalam Tahanan. dan tidak lama kemudian kami di dikeluarkan dari Tahanan dan di bawa dengan Menggunakan Mobil Patroli ke Ruang Sat Resnarkoba Polres Jayapura Guna Proses Penyidikan Lebih Lanjut.

- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwa saya mendapatkan Narkoba jenis Ganja dari Sdra. FRANS yang berada di Arso 1.
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwa saya mendapatkan Narkoba jenis Ganja dari Sdra. FRANS di Arso 1 dengan cara Pada hari Selasa Pukul 08.00 Wit Saya membeli 1 (satu) botol minuman keras jenis Jenever dan saya membawa minuman keras tersebut ke Arso 1 untuk saya tukar dengan Ganja, Setelah saya sampai di Arso 1 Pukul 11.00 Wit saya bertemu dengan Sdra. FRANS dan saya menanyakan kepada Sdra FRANS “kaka punya ganja ada kah” dan Sdra FRANS menjawab “ada” dan saya berkata “kaka saya ada bawa jenever 1 (satu) botol bisa barter kah” dan Sdra FRANS Berkata “bisa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tapi cuman 1 (satu) plastik saja” dan setelah itu kami melakukan Barter 1 (satu) Botol Minuman Keras Jenis Jenever dengan 1 (satu) kantong Plastik bening berukuran Besar. Setelah itu saya balik ke Sentani.

- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwa Narkotika jenis Ganja yang saya dapatkan dari Sdra. FRANS Rencananya akan saya jual dan gunakan sendiri.
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwa yang saya maksud dengan Sdra. FRANS merupakan seorang laki - laki yang saya temui di Arso 1 untuk melakukan barter 1 (satu) Botol Minuman Keras Jenis Jenever dengan 1 (satu) kantong Plastik bening berukuran Besar.
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwa Narkotika jenis ganja yang saya dapat dari Sdra. FRANS sebanyak 1 (satu) kantong Plastik bening berukuran besar.
- Bahwa Benar Terdakwa menjelaskan bahwa saya mengambil Narkotika jenis Ganja dari Sdra. FRANS untuk dijual sudah 2 (dua) kali, yang pertama pada bulan juli tahun 2023 dan yangke dua pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023.
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwa saya mengetahui memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dilarang dan dapat dikenakan hukuman pidana penjara.
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwa saya hanya mengetahui bahwa namanya adalah Sdra. FRANS dan saya tidak mengetahui nama lain yang merupakan nama sebenarnya.
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwa saya pernah menggunakan narkotika jenis Ganja
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan saya jelaskan bahwa saya mulai menggunakan Narkotika jenis Ganja pada bulan Maret tahun 2022 hingga sekarang ini.
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwa saya jelaskan bahwa Narkotika jenis Ganja yang saya gunakan pada Rabu tanggal 09 Agustus 2023 di jembatan Tahara adalah Narkotika jenis Ganja yang saya dapatkan dari Sdra. FRANS.
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwa cara saya menggunakan Narkotika jenis ganja yaitu saya mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik Bening berukuran kecil yang berisikan narkotika jenis Ganja kemudian mengulungnya menggunakan kertas rokok dan selanjutnya membakar ujung gulungan rokok tersebut dan menghisapnya seperti menghisap rokok biasa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan jadi yang Saya rasakan setelah menggunakan Narkotika jenis Ganja adalah pusing.
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwa Saya tidak mempunyai surat ijin Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa telah pula diperiksa bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu :

- 5 (lima) bungkus plastik bening ukuran besar yang di dalamnya diduga berisikan Narkotika jenis Ganja
- 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran besar yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastic bening ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja
- 1 (satu) buah celana pendek berwarna biru
- (sembilan) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat 17,82 gram (tujuh belas koma Delapan dua) gram;
- 1 (satu) buah kantong kain ukuran kecil bewarna hitam bertulisan ULTRA LIGHT DOWN;
- 1 (satu) buah celana pendek berwarna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pada hari Selasa Pukul 08.00 Wit Saya membeli 1 (satu) botol minuman keras jenis Jenever dan saya membawa minuman keras tersebut ke Arso 1 untuk saya tukar dengan Ganja, Setelah saya sampai di Arso 1 Pukul 11.00 Wit saya bertemu dengan Sdra. FRANS dan saya menanyakan kepada Sdra FRANS "kaka punya ganja ada kah" dan Sdra FRANS menjawab "ada" dan saya berkata "kaka saya ada bawa jenever 1 (satu) botol bisa barter kah" dan Sdra FRANS Berkata "bisa tapi cuman 1 (satu) plastik saja" dan setelah itu kami melakukan Barter 1 (satu) Botol Minuman Keras Jenis Jenever dengan 1 (satu) kantong Plastik bening berukuran Besar. Setelah itu saya balik ke Sentani, Pukul 14.00 Wit saya Tiba di Sentani Tepatnya di Rumah Ibu saya di Doyo Baru, Kemudian saya menyimpan 1 (satu) kantong Plastik bening berukuran Besar tersebut di Bawah Kasur. Kemudian pada hari Rabu



pada pukul 12.00 Wit saya mengambil 1 (satu) kantong Plastik bening berukuran Besar di Bawah Kasur tersebut dan saya mulai membaginya menjadi 5 (lima) bungkus plastik Bening berukuran besar yang berisikan narkotika jenis Ganja dan 11 (sebelas) bungkus plastik bening berukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis Ganja, dan setelah itu saya pergi ke sentani untuk menjual Narkotika jenis Ganja Tersebut pada Pukul 15.00 Wit setelah saya sampai di Pos 7 Sentani saya Turun dan duduk di samping jembatan Tahara menunggu Pembeli ganja, Namun berhubung saya tidak mendapat satupun pembeli saya memutuskan untuk pulang ke rumah nene dan tete saya di Sereh Sentani untuk makan dan setelah itu saya Kembali ke samping jembatan Tahara untuk Kembali menjual Narkotika Jenis Ganja Tersebut dan saya mengeluarkan 1 bungkus plastik bening berukuran kecil dan membuatnya menjadi 1 (satu) linting untuk saya isap pada saat itu, Karena tidak ada pembeli yang datang saya Kembali ke Rumah Ibu saya di Doyo Baru, tidak lama kemudian Ipar saya Sdra. CHRISTIAN WOUW menelephon ibu saya untuk menanyakan "ada QIOAK MARSEL YAAS kah mama sa ada mau ajak ipar jalan" kemudian Ibu saya memberikan hpnya untuk saya dapat berbicara dengan Ipar saya An. Sdra. CHRISTIAN WOUW dan Sdra. CHRISTIAN WOUW Mengajak saya untuk mengkonsumsi Minuman Keras, kemudian pada Pukul 16.30 Wit saya mendatangi Sdra. CHRISTIAN WOUW kemudian kami menuju ke Salah satu Tempat yang menjual Minuman Keras di Doyo Baru untuk membeli 1 (satu) Botol Minuman Keras Jenis ICE LAND setelah itu kami Kembali ke rumah ibu saya Kemudian Saya dan Ipar saya An. Sdra. CHRISTIAN WOUW membuka dan mengkonsumsi 1 (satu) Botol Minuman Keras Jenis ICE LAND tersebut dan saat saya dan ipar saya An. Sdra. CHRISTIAN WOUW mengkonsumsi Minuman keras tersebut setelah 1 (satu) Botol Minuman Keras Jenis ICE LAND tersebut Habis tepatnya pada Hari Kamis Pukul 01.00 Wit saya dan Ipar saya An. Sdra. CHRISTIAN WOUW Membeli 1 (satu) Botol Minuman Keras Jenis ICE LAND di salah satu Tempat yang menjual Minuman Keras di Sentani kemudian saya dan Ipar saya An. Sdra. CHRISTIAN WOUW menuju ke Belakang Aspol Sentani untuk mengajak salah satu adik dari Sdra. CHRISTIAN WOUW untuk mengkonsumsi 1 (satu) Botol Minuman Keras Jenis ICE LAND dan pada Pukul 01.30 Wit saat kami melintas di Belakang Aspol Sentani kami di hentikan Oleh Masyarakat yang ada di Belakang Aspol Tersebut dan di Pukuli Oleh Masyarakat di Belakang Aspol Tersebut karena kami diduga Turut Serta dengan kelompok Remaja yang sedang Memalak Pengendara yang melintas di Belakang Aspol Tersebut kemudian pada saat itu masyarakat di Belakang



Aspol tersebut memeriksa saku celana sebelah kanan bagian bawah milik saya dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik Bening berukuran sedang yang berisikan narkoba jenis Ganja dan 10 (sepuluh) bungkus plastik Bening berukuran kecil yang berisikan narkoba jenis Ganja, dan masyarakat kembali menemukan 2 (dua) bungkus plastik Bening berukuran sedang yang berisikan narkoba jenis Ganja di saku celana sebelah kiri bagian bawah milik saya atas temuan tersebut masyarakat Membawa kami berdua ke Polsek Sentani Kota, pada Pukul 02.00 Wit sesampainya di Polsek Sentani Kota saya dan Ipar saya An. Sdra. CHRISTIAN WOUW di serahkan kepada Anggota Polsek Sentani Kota untuk di Amankan dan disaat saya dan ipar saya akan dimasukkan kedalam Tahanan kami di periksa dan saya di suruh untuk mengeluarkan barang-barang saya yang masih saya simpan di dalam saku celana sebelah kiri dan kanan dan saat saya mengeluarkan isi saku celana saya Kembali di temukan 1 (satu) bungkus plastik Bening berukuran sedang yang berisikan narkoba jenis Ganja di saku sebelah kiri bagian atas milik saya dan 1 (satu) bungkus plastik Bening berukuran sedang yang berisikan narkoba jenis Ganja di saku sebelah kanan bagian atas milik saya barulah kami di amankan kedalam Tahanan. dan tidak lama kemudian kami di dikeluarkan dari Tahanan dan di bawa dengan Menggunakan Mobil Patroli ke Ruang Sat Resnarkoba Polres Jayapura Guna Proses Penyidikan Lebih Lanjut.

- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwa saya mendapatkan Narkoba jenis Ganja dari Sdra. FRANS yang berada di Arso 1.
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwa saya mendapatkan Narkoba jenis Ganja dari Sdra. FRANS di Arso 1 dengan cara Pada hari Selasa Pukul 08.00 Wit Saya membeli 1 (satu) botol minuman keras jenis Jenever dan saya membawa minuman keras tersebut ke Arso 1 untuk saya tukar dengan Ganja, Setelah saya sampai di Arso 1 Pukul 11.00 Wit saya bertemu dengan Sdra. FRANS dan saya menanyakan kepada Sdra FRANS “kaka punya ganja ada kah” dan Sdra FRANS menjawab “ada” dan saya berkata “kaka saya ada bawa jenever 1 (satu) botol bisa barter kah” dan Sdra FRANS Berkata “bisa tapi cuman 1 (satu) plastik saja” dan setelah itu kami melakukan Barter 1 (satu) Botol Minuman Keras Jenis Jenever dengan 1 (satu) kantong Plastik bening berukuran Besar. Setelah itu saya balik ke Sentani.
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwa Narkoba jenis Ganja yang saya dapatkan dari Sdra. FRANS Rencananya akan saya jual dan gunakan sendiri.
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwa yang saya maksud dengan Sdra. FRANS merupakan seorang laki - laki yang saya temui di Arso 1 untuk





melakukan barter 1 (satu) Botol Minuman Keras Jenis Jenever dengan 1 (satu) kantong Plastik bening berukuran Besar.

- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwa Narkotika jenis ganja yang saya dapat dari Sdra. FRANS sebanyak 1 (satu) kantong Plastik bening berukuran besar.
- Bahwa Benar Terdakwa menjelaskan bahwa saya mengambil Narkotika jenis Ganja dari Sdra. FRANS untuk dijual sudah 2 (dua) kali, yang pertama pada bulan juli tahun 2023 dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023.
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwa saya mengetahui memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dilarang dan dapat dikenakan hukuman pidana penjara.
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwa saya hanya mengetahui bahwa namanya adalah Sdra. FRANS dan saya tidak mengetahui nama lain yang merupakan nama sebenarnya.
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwa saya pernah menggunakan narkotika jenis Ganja
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan saya jelaskan bahwa saya mulai menggunakan Narkotika jenis Ganja pada bulan Maret tahun 2022 hingga sekarang ini.
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwa saya jelaskan bahwa Narkotika jenis Ganja yang saya gunakan pada Rabu tanggal 09 Agustus 2023 di jembatan Tahara adalah Narkotika jenis Ganja yang saya dapatkan dari Sdra. FRANS.
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwa cara saya menggunakan Narkotika jenis ganja yaitu saya mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik Bening berukuran kecil yang berisikan narkotika jenis Ganja kemudian mengulungnya menggunakan kertas rokok dan selanjutnya membakar ujung gulungan rokok tersebut dan menghisapnya seperti menghisap rokok biasa.
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan jadi yang Saya rasakan setelah menggunakan Narkotika jenis Ganja adalah pusing.
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwa Saya tidak mempunyai surat ijin Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif maka Majelis langsung memilih membuktikan dakwaan yang sesuai fakta yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan kesatu, sebagaimana diatur dalam 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum. menyimpan, menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur –unsur pasal tersebut sebagai berikut ;

### Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian setiap orang adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah di hadapkan ke depan persidangan sebagai terdakwa oleh Jaksa/ penuntut umum dalam perkara ini adalah bernama **QIOAK MARSEL YAAS** dan ternyata terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitas terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata terdakwa adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipandang wa adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipandang mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur setiap Orang telah terpenuhi.

Menimbang bahwa apakah terdakwa benar telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan, tergantung dengan terpenuhinya unsu-unsur lainnya yang akan dipertimbangkan kemudian;

### Ad. 2 Tanpa hak atau melawan hukum. menyimpan, menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak disini adalah tanpa ijin dari pihak yang berwajib sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, atau ,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya suatu perbuatan menguasai atau melakukan sesuatu yang dilarang atau tanpa ijin dari pejabat umum yang telah ditunjuk oleh Undang-Undang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berupa keterangan

- Bahwa benar Pada hari Selasa Pukul 08.00 Wit Saya membeli 1 (satu) botol minuman keras jenis Jenever dan saya membawa minuman keras tersebut ke Arso 1 untuk saya tukar dengan Ganja, Setelah saya sampai di Arso 1 Pukul 11.00 Wit saya bertemu dengan Sdra. FRANS dan saya menanyakan kepada Sdra FRANS "kaka punya ganja ada kah" dan Sdra FRANS menjawab "ada" dan saya berkata "kaka saya ada bawa jenever 1 (satu) botol bisa barter kah" dan Sdra FRANS Berkata "bisa tapi cuman 1 (satu) plastik saja" dan setelah itu kami melakukan Barter 1 (satu) Botol Minuman Keras Jenis Jenever dengan 1 (satu) kantong Plastik bening berukuran Besar. Setelah itu saya balik ke Sentani, Pukul 14.00 Wit saya Tiba di Sentani Tepatnya di Rumah Ibu saya di Doyo Baru, Kemudian saya menyimpan 1 (satu) kantong Plastik bening berukuran Besar tersebut di Bawah Kasur. Kemudian pada hari Rabu pada pukul 12.00 Wit saya mengambil 1 (satu) kantong Plastik bening berukuran Besar di Bawah Kasur tersebut dan saya mulai membaginya menjadi 5 (lima) bungkus plastik Bening berukuran besar yang berisikan narkotika jenis Ganja dan 11 (sebelas) bungkus plastik bening berukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis Ganja, dan setelah itu saya pergi ke sentani untuk menjual Narkotika jenis Ganja Tersebut pada Pukul 15.00 Wit setelah saya sampai di Pos 7 Sentani saya Turun dan duduk di samping jembatan Tahara menunggu Pembeli ganja, Namun berhubung saya tidak mendapat satupun pembeli saya memutuskan untuk pulang ke rumah nene dan tete saya di Sereh Sentani untuk makan dan setelah itu saya Kembali ke samping jembatan Tahara untuk Kembali menjual Narkotika Jenis Ganja Tersebut dan saya mengeluarkan 1 bungkus plastik bening berukuran kecil dan membuatnya menjadi 1 (satu) linting untuk saya isap pada saat itu, Karena tidak ada pembeli yang datang saya Kembali ke Rumah Ibu saya di Doyo Baru, tidak lama kemudian Ipar saya Sdra. CHRISTIAN WOUW menelephon ibu saya untuk menanyakan "ada QIOAK MARSEL YAAS kah mama sa ada mau ajak ipar jalan" kemudian Ibu saya memberikan hpnya untuk saya dapat berbicara dengan Ipar saya An. Sdra. CHRISTIAN WOUW dan Sdra. CHRISTIAN WOUW Mengajak saya untuk mengkonsumsi Minuman Keras, kemudian pada Pukul 16.30 Wit saya mendatangi Sdra. CHRISTIAN WOUW kemudian kami menuju ke Salah satu Tempat yang menjual Minuman Keras di Doyo Baru untuk membeli 1 (satu) Botol Minuman Keras Jenis ICE LAND setelah itu kami Kembali ke rumah ibu saya Kemudian Saya dan Ipar

Halaman 16 dari 21 Putusan No 465/Pid.sus/2023/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



saya An. Sdra. CHRISTIAN WOUW membuka dan mengkonsumsi 1 (satu) Botol Minuman Keras Jenis ICE LAND tersebut dan saat saya dan ipar saya An. Sdra. CHRISTIAN WOUW mengkonsumsi Minuman keras tersebut setelah 1 (satu) Botol Minuman Keras Jenis ICE LAND tersebut Habis tepatnya pada Hari Kamis Pukul 01.00 Wit saya dan Ipar saya An. Sdra. CHRISTIAN WOUW Membeli 1 (satu) Botol Minuman Keras Jenis ICE LAND di salah satu Tempat yang menjual Minuman Keras di Sentani kemudian saya dan Ipar saya An. Sdra. CHRISTIAN WOUW menuju ke Belakang Aspol Sentani untuk mengajak salah satu adik dari Sdra. CHRISTIAN WOUW untuk mengkonsumsi 1 (satu) Botol Minuman Keras Jenis ICE LAND dan pada Pukul 01.30 Wit saat kami melintas di Belakang Aspol Sentani kami di hentikan Oleh Masyarakat yang ada di Belakang Aspol Tersebut dan di Pukuli Oleh Masyarakat di Belakang Aspol Tersebut karena kami diduga Turut Serta dengan kelompok Remaja yang sedang Memalak Pengendara yang melintas di Belakang Aspol Tersebut kemudian pada saat itu masyarakat di Belakang Aspol tersebut memeriksa saku celana sebelah kanan bagian bawah milik saya dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik Bening berukuran sedang yang berisikan narkoba jenis Ganja dan 10 (sepuluh) bungkus plastik Bening berukuran kecil yang berisikan narkoba jenis Ganja, dan masyarakat kembali menemukan 2 (dua) bungkus plastik Bening berukuran sedang yang berisikan narkoba jenis Ganja di saku celana sebelah kiri bagian bawah milik saya atas temuan tersebut masyarakat Membawa kami berdua ke Polsek Sentani Kota, pada Pukul 02.00 Wit sesampainya di Polsek Sentani Kota saya dan Ipar saya An. Sdra. CHRISTIAN WOUW di serahkan kepada Anggota Polsek Sentani Kota untuk di Amankan dan disaat saya dan ipar saya akan dimasukkan kedalam Tahanan kami di periksa dan saya di suruh untuk mengeluarkan barang-barang saya yang masih saya simpan di dalam saku celana sebelah kiri dan kanan dan saat saya mengeluarkan isi saku celana saya Kembali di temukan 1 (satu) bungkus plastik Bening berukuran sedang yang berisikan narkoba jenis Ganja di saku sebelah kiri bagian atas milik saya dan 1 (satu) bungkus plastik Bening berukuran sedang yang berisikan narkoba jenis Ganja di saku sebelah kanan bagian atas milik saya barulah kami di amankan kedalam Tahanan. dan tidak lama kemudian kami di dikeluarkan dari Tahanan dan di bawa dengan Menggunakan Mobil Patroli ke Ruang Sat Resnarkoba Polres Jayapura Guna Proses Penyidikan Lebih Lanjut.

- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwa saya mendapatkan Narkoba jenis Ganja dari Sdra. FRANS yang berada di Arso 1.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwa saya mendapatkan Narkotika jenis Ganja dari Sdra. FRANS di Arso 1 dengan cara Pada hari Selasa Pukul 08.00 Wit Saya membeli 1 (satu) botol minuman keras jenis Jenever dan saya membawa minuman keras tersebut ke Arso 1 untuk saya tukar dengan Ganja, Setelah saya sampai di Arso 1 Pukul 11.00 Wit saya bertemu dengan Sdra. FRANS dan saya menanyakan kepada Sdra FRANS “kaka punya ganja ada kah” dan Sdra FRANS menjawab “ada” dan saya berkata “kaka saya ada bawa jenever 1 (satu) botol bisa barter kah” dan Sdra FRANS Berkata “bisa tapi cuman 1 (satu) plastik saja” dan setelah itu kami melakukan Barter 1 (satu) Botol Minuman Keras Jenis Jenever dengan 1 (satu) kantong Plastik bening berukuran Besar. Setelah itu saya balik ke Sentani.
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwa Narkotika jenis Ganja yang saya dapatkan dari Sdra. FRANS Rencananya akan saya jual dan gunakan sendiri.
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwa yang saya maksud dengan Sdra. FRANS merupakan seorang laki - laki yang saya temui di Arso 1 untuk melakukan barter 1 (satu) Botol Minuman Keras Jenis Jenever dengan 1 (satu) kantong Plastik bening berukuran Besar.
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwa Narkotika jenis ganja yang saya dapat dari Sdra. FRANS sebanyak 1 (satu) kantong Plastik bening berukuran besar.
- Bahwa Benar Terdakwa menjelaskan bahwa saya mengambil Narkotika jenis Ganja dari Sdra. FRANS untuk dijual sudah 2 (dua) kali, yang pertama pada bulan juli tahun 2023 dan yangke dua pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023.
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwa saya mengetahui memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dilarang dan dapat dikenakan hukuman pidana penjara.
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwa saya hanya mengetahui bahwa namanya adalah Sdra. FRANS dan saya tidak mengetahui nama lain yang merupakan nama sebenarnya.
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwa saya pernah menggunakan narkotika jenis Ganja
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan saya jelaskan bahwa saya mulai menggunakan Narkotika jenis Ganja pada bulan Maret tahun 2022 hingga sekarang ini.
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwa saya jelaskan bahwa Narkotika jenis Ganja yang saya gunakan pada Rabu tanggal 09 Agustus 2023 di

Halaman 18 dari 21Putusan No 465/Pid.sus/2023/PN Jap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





jembatan Tahara adalah Narkotika jenis Ganja yang saya dapatkan dari Sdra. FRANS.

- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwa cara saya menggunakan Narkotika jenis ganja yaitu saya mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik Bening berukuran kecil yang berisikan narkotika jenis Ganja kemudian mengulungnya menggunakan kertas rokok dan selanjutnya membakar ujung gulungan rokok tersebut dan menghisapnya seperti menghisap rokok biasa.
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan jadi yang Saya rasakan setelah menggunakan Narkotika jenis Ganja adalah pusing.
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwa Saya tidak mempunyai surat ijin Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja.

dengan demikian maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur Tanpa hak atau melawan hukum. menyimpan, menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman telah terpenuhi pembuktiannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 5 (lima) bungkus plastik bening ukuran besar yang di dalamnya diduga berisikan Narkotika jenis Ganja



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran besar yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastic bening ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja
- 1 (satu) buah celana pendek berwarna biru
- (sembilan) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat 17,82 gram (tujuh belas koma Delapan dua) gram;
- 1 (satu) buah kantong kain ukuran kecil berwarna hitam bertulisan ULTRA LIGHT DOWN;
- 1 (satu) buah celana pendek berwarna hitam adalah Positif mengandung Ganja (termasuk Narkotika Golongan I bentuk tanaman menurut UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika ;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;  
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;  
Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **QIOAK MARSEL YAAS** tersebut diatas, "telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan menyimpan, menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa tersebut diatas dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 ( delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 5 (lima) bungkus plastik bening ukuran besar yang di dalamnya diduga berisikan Narkotika jenis Ganja
  2. 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran besar yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastic bening ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja
  3. 1 (satu) buah celana pendek berwarna biru
  4. (sembilan) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat 17,82 gram (tujuh belas koma Delapan dua) gram;
  5. 1 (satu) buah kantong kain ukuran kecil bewarna hitam bertulisan ULTRA LIGHT DOWN;
  6. 1 (satu) buah celana pendek berwarna hitam dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024, oleh Linn Carol Hamadi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Tobias Benggian, S.H., dan Willem Depondoye, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sari Fanny, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura, serta dihadiri oleh Emma K. Dogomo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasehat Hukum.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Tobias Benggian, S.H.

Linn Carol Hamadi, S.H.

Ttd.

Willem Depondoye, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sari Fanny, S.H.

Untuk Salinan Pengadilan Negeri Jayapura

Panitera,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Johana Carolina Lekbila, S.Ip, S.H

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)